

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **R O S M A D I S I N E K A**

II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **S M A N 4 S A M P O L A W A**

 b. Alamat : **J L . P O R D O S S A M P O L A W A**
D E S A W A W O A N G I

 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

 e. Propinsi : **S U L A W E S I T E N G G A R A**

 f. Kabupaten/Kota : **B U T O N S E L A T A N**

 g. Kecamatan : **S A M P O L A W A**

 h. Kelurahan : **W A W O A N G I**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

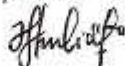
 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **1 6 5 T A H U N 2 0 1 6**

 b. Tanggal : **0 3 0 5 2 0 1 6**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **2 4 9 T A H U N 2 0 1 6**

 d. Tanggal : **0 4 0 9 2 0 1 6**

Operator Dinas Pendidikan,


YULI WIDAYANTI, And Kom


LAQUALI, MEI 2016

Kepala Sekolah,


ROSMADI SINGKA, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 165 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMA FILIAL WAWOANGI MENJADI
SMA NEGERI 4 SAMPOLAWA**

BUPATI BUTON SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka untuk meningkatkan mutu Pendidikan pada SMA Filial Wawoangi perlu dilakukan perubahan status menjadi SMA Negeri 4 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Selatan tentang Perubahan Status SMA Filial Wawoangi menjadi SMA Negeri 4 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ~~Pemertahanan~~ ~~Negara yang Bersih dan Bebas dari~~ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Selatan;

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Tahun 2016;
 2. Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 249 Tahun 2015 tentang Penetapan Izin Operasional SMA Filial Wawoangi Kabupaten Buton Selatan;
 3. Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 833/D4.3/KU/2016 tanggal 22 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Status SMA Filial Wawoangi menjadi SMA Negeri 4 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, segala Aset SMA Filial Wawoangi menjadi milik SMA Negeri 4 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan senantiasa berpedoman pada Petunjuk dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga
pada tanggal : 3 MEI 2016


Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
5. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
6. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
7. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
8. Yth. Camat Sampolawa di Mambulu;
9. Yth. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
10. Arsip



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 203 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN MENJADI KEPALA SEKOLAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan status dan pendirian baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Buton Selatan, maka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kependidikan di lingkungan Sekolah tersebut dipandang perlu mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk menjadi Kepala Sekolah;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/dipindahkan sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk menjadi Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Menjadi Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016;

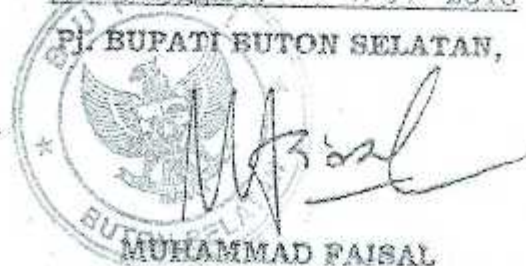
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2016 tentang Perubahan Status SMA Filial Wawoangi menjadi SMA Negeri 4 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
 2. Keputusan Bupati Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sampolawa, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
 3. Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2016 tentang Perubahan Status SMA Swasta PGRI Lapandewa Makmur menjadi SMA Negeri 3 Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
 4. Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sampolawa, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016;
 5. Usul Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Tambahan sebagai Kepala SMA dan SMK Nomor 130/293.a/2016 tanggal 10 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan Memindahkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Menjadi Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan penuh rasa tanggungjawab dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga
pada tanggal : 16 Mei 2016

PL. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 204 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 MEI 2016

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
MENJADI KEPALA SEKOLAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		BESARNYA TUNJANGAN /BULAN (Rp)	KET
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ROSMADI SINGKA, S.Pd 19790223 200604 1 011	Nambo, 23 Pebruari 1979	Penata Tk. I, III/d	Guru SMA Negeri 1 Sampolawa	Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 4 Sampolawa	570.000,-	
2.	ZULKIFLI, S.Pd 19750415 200604 1 016	Gunung Sejuk, 15 April 1975	Penata Tk. I, III/d	Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP Negeri 4 Sampolawa	Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 5 Sampolawa	570.000,-	
3.	LA JIDU, S.Pd 19821231 200903 009	Buton, 31 Desember 1982	Penata, III/c	Guru SMA Negeri 1 Lapandewa	Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 3 Lapandewa	570.000,-	
4.	NASRUDDIN NASIRU, S.Pd 19750113200312 1 005	Ambon, 13 Januari 1975	Pembina, IV/a	Guru SMK Negeri 1 Batauga	Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Sampolawa	640.000,-	

